

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-043D/REK/UPM/VII/16

Tentang

**Kode Etik Mahasiswa
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang** :
- a. Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus, proses belajar mengajar, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
 - b. Kode Etik Mahasiswa diterapkan untuk semua mahasiswa Universitas Paramadina agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014.
- c. Statuta Universitas Paramadina.
- d. Pedoman Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan dan Kode Etik Kegiatan Akademik.

Memperhatikan

Persetujuan Rapat Senat tanggal 8 Juli 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua mahasiswa di Universitas Paramadina.
- Ketiga : Kode Etik Mahasiswa ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat mahasiswa dan menjamin hak dan kewajiban yang melekat.
- Keempat : Kode Etik Mahasiswa ini meliputi ketentuan umum, kewajiban mahasiswa secara umum.
- Kelima : Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa, dibentuk Dewan Kode Etik Universitas yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2016

Universitas Paramadina
Rektor,

    
Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua Direktorat
5. Ketua Program Studi

Mukadimah

Universitas Paramadina berkomitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi kepentingan mahasiswa sebagai salah *stakeholder* utama Universitas. Universitas memberikan ruang bagi para *civitas academica* untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, Universitas perlu untuk menyusun dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Kode Etik Mahasiswa.

Kode Etik Mahasiswa merupakan kewajiban dan perlindungan hukum bagi para mahasiswa untuk menjalankan tugasnya dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Mahasiswa diharapkan menjadi pribadi yang luhur, rendah hati, menjaga moral dan integritas.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Mahasiswa dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Paramadina.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Dewan Kode Etik Universitas adalah badan Universitas yang membina dan menegakkan integritas dalam Universitas.
4. Kode Etik Mahasiswa adalah norma-norma etik yang menjelaskan hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etika dan dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa.
5. Dosen adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
7. *Civitas Academica* adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik sebagai seluruh sistem nilai, nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
8. Pelanggaran Etika termasuk plagiat, pelecehan seksual, tindakan asusila, kekerasan di lingkungan kampus, tindakan asusila, pemalsuan, jual-beli nilai, pembiaran atas tindakan kejahatan atau penyelenggaraan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas bertujuan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk menegakkan etika yang baik dalam melaksanakan kegiatan belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk:

- a. Membentuk sikap mahasiswa yang bertakwa, bermartabat dan berakhlak mulia;
- b. Menciptakan komitmen mahasiswa untuk mendukung terciptanya visi, misi, tujuan dan strategi jangka panjang Universitas;

- c. Menciptakan iklim pendidikan dengan suasana akademik yang kondusif;
- d. Memberikan aturan dalam mengikuti proses belajar sekaligus sebagai acuan untuk evaluasi diri dalam bersikap dan bertindak.

BAB III PEMBERLAKUAN

Pasal 4

Kode Etik Mahasiswa memiliki ruang lingkup pemberlakuan pada:

- a. Seluruh mahasiswa aktif di lingkungan Universitas;
- b. Setiap interaksi dengan *civitas academica* termasuk dosen dan tenaga kependidikan;
- c. Kegiatan akademik yang dilakukan mendapatkan persetujuan oleh Universitas dan mengatasnamakan Universitas.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 5

Sebagai bagian dari *civitas academica*, mahasiswa memiliki hak untuk:

- a. Memeroleh pelayanan akademik dan pendidikan yang baik;
- b. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan belajar;
- c. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- d. Memeroleh informasi terkait dengan hasil belajar;
- e. Memeroleh bimbingan untuk pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- f. Mendapatkan jaminan rasa aman dan keselamatan selama mengikuti proses belajar mengajar;
- g. Mengutarakan pendapat atau aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab sebagai bagian dari dukungan terhadap kebebasan akademik;
- h. Memeroleh gelar sesuai dengan jenjang pendidikan;
- i. Memeroleh penghargaan dari Universitas terkait prestasi tertentu.

BAB V KEWAJIBAN MAHASISWA SECARA UMUM

Pasal 6

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tata susila dalam kehidupan masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran yang objektif;
- c. Mematuhi pelaksanaan semua peraturan akademik yang berlaku;
- d. Menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas;
- e. Mengikuti proses belajar dengan baik;

- f. Mendukung kebebasan akademik dan memelihara suasana akademik di Universitas;
- g. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian masyarakat;
- h. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik;
- i. Berpenampilan yang rapi, bersih dan tidak bertentangan dengan norma dan tata susila.

BAB VI

RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 7

Ruang lingkup kode etik mahasiswa adalah:

- a. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
- b. Etika mahasiswa terhadap dosen;
- c. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
- d. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
- e. Etika mahasiswa terhadap proses belajar;
- f. Etika mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan;
- g. Etika mahasiswa terhadap masyarakat.

BAB VII
EIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS
Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjaga nama almamater, Universitas Paramadina;
- b. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi baik di bidang akademik maupun non-akademik termasuk kegiatan berorganisasi;
- c. Mendukung kerukunan antar *civitas academica* baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- d. Memelihara dan menjaga kebersihan fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas;
- e. Apabila melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas, maka perlu meminta izin pimpinan Universitas, Fakultas atau Program Studi.

BAB VIII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN
Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap sopan santun dalam berinteraksi dengan dosen baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus;
- c. Tidak memberikan sejumlah fasilitas kepada dosen untuk memengaruhi penilaian dosen;
- d. Bekerjasama dengan dosen dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran;
- e. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lain yang berlaku di Universitas atau di masyarakat;

BAB IX
ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun dalam meminta pelayanan akademik;
- c. Bekerjasama dengan tenaga kependidikan dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.

BAB X
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan latar belakang;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan kampus maupun luar kampus;
- c. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- d. Memiliki solidaritas kuat dan saling membantu dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di Universitas atau masyarakat;
- e. Menciptakan harmonisasi sesama mahasiswa;
- f. Bersama-sama menjaga nama baik almamater Universitas;
- g. Aktif menjaga kultur akademik di setiap kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.

BAB XI

ETIKA MAHASISWA TERHADAP PROSES BELAJAR

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Dalam perkuliahan, mahasiswa hadir tepat waktu, berpakaian rapi, bersih dan sopan, menghormati mahasiswa lain, mengikuti aturan yang sudah ditentukan;
- b. Dalam pengerjaan tugas atau skripsi, mahasiswa mematuhi etika dan kode etik anti plagiarisme, menjunjung tinggi kejujuran, tidak memberikan gratifikasi kepada dosen atau tenaga kependidikan, serta menyelesaikan tugas dan skripsi tepat waktu;
- c. Dalam mengikuti ujian, mahasiswa mematuhi tata tertib yang berlaku, menunjukkan kejujuran, berpakaian rapi dan sopan.

BAB XII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan menguatkan semangat kebersamaan;
- b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi;
- c. Mematuhi aturan yang berlaku;
- d. Menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban;
- e. Menghargai pendapat dan aspirasi teman sejawat;
- f. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas.

BAB XIII
ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT
Pasal 14

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menciptakan kehidupan kondusif dalam masyarakat;
- b. Mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi keilmuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat lebih baik.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 15

Mahasiswa dalam melaksanakan perannya sebagai pembelajar, menghindari pelanggaran yang bersifat kedisiplinan umum dan kedisiplinan khusus di dalam lingkungan Universitas.

Kedisiplinan Umum yaitu:

- a. Mengganggu proses belajar;
- b. Memakai busana yang tidak pantas yaitu celana/rok pendek, pakaian tanpa lengan, pakaian transparan, jeans/celana sobek, pakaian yang bergambar dan bertuliskan sesuatu yang seronok, pakaian yang memperlihatkan atau berpotensi untuk bertentangan dengan norma sosial;
- c. Memakai sandal jepit atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

- d. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur atau spanduk tanpa seizin dari unit yang bewewenang;
- e. Melakukan **graffiti** terhadap fasilitas Universitas;
- f. Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Universitas.

Kedisiplinan Khusus yaitu:

- a. Pemalsuan, penggelapan, dan penipuan;
- b. Penyuapan;
- c. Perundungan;
- d. Narkoba dan miras;
- e. Merokok di zona bebas asap rokok;
- f. Asusila dan pelecehan seksual;
- g. Pencurian;
- h. Pemalakan dan pemerasan;
- i. Vandalisme;
- j. Kepemilikan dan penggunaan senjata api dan senjata tajam;
- k. Perjudian;
- l. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan.

BAB XV DEWAN KODE ETIK

Pasal 16

- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa dibentuk dan diangkat Dewan Kode Etik;
- b. Dewan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- c. Dewan Kode Etik memeriksa dan mengadili kasus yang menjadi bagian pelanggaran kode etik;
- d. Dewan Kode Etik memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi yang kemudian diusulkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
- e. Keputusan mengenai sanksi berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 17

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- b. Penerapan Kode Etik dimulai sejak tanggal ditetapkan.